



SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN

2020

PBSN NO 1, BN 2020/NO.1126, 8 HLM

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG SKEMA PENILAIAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR NASIONAL INDONESIA SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN

ABSTRAK : - Bawa dengan adanya perubahan Standar Nasional Indonesia sektor makanan dan minuman, diperlukan penyesuaian terhadap skema penilaian kesesuaian guna meningkatkan daya saing produk makanan dan minuman. Beberapa ketentuan dalam Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pangan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan penilaian kesesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional - tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Makanan dan Minuman.

- Dasar Hukum Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini adalah:
UU Nomor 20 Tahun 2014; PP Nomor 34 Tahun 2018; Perpres Nomor 4 Tahun 2018; Perka BSN Nomor 2 Tahun 2017; PBSN Nomor 10 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Badan Standardisasi Nasional ini diatur tentang:
Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI sektor Makanan dan Minuman



- bahwa skema penilaian kesesuaian terhadap SNI sektor makanan dan minuman bertujuan untuk menjadi acuan pelaksanaan Sertifikasi produk, yang meliputi produk abon, keripik, sayur dalam kemasan kaleng/botol, buah kering, bahan baku berbasis buah, jem dan marmalade, bawang merah goreng, sup dan kaldu, telur asin, produk perikanan hasil fermentasi, sari pati ayam, sale pisang, manisan dalam kemasan, dodol dan lempok, tahu, bubuk minuman kedelai, pasta dan mi serta produk sejenisnya, makanan ringan berbahan dasar serealia dan kacang-kacangan, makanan bayi dan anak, tepung dan pati, daging kuah dalam kaleng, ikan dan produk perikanan yang dikeringkan, ikan pindang, susu bubuk, susu cair (segar), keju olahan; daging yang dihaluskan, rendang, saus non emulsi, cuka, saus kedelai fermentasi, rempah bubuk, tempe kedelai, air soda, kopi, serbuk minuman tradisional, air kelapa dalam kemasan, madu, minuman berbasis air berperisa tidak berkarbonat, sari buah, teh, olahan kakao, konsentrat cair untuk minuman berbasis air berperisa, siomay ikan, otak-otak ikan, naget ikan, kaki naga ikan, olahan ikan bandeng, es krim, surimi, minyak ikan, bakso daging, buah dalam kemasan, asinan jahe, acar, gula palma, gula pasir berstevia, petis udang, ikan dan produk perikanan yang dibekukan, ikan dan produk perikanan yang dikalengkan, kerupuk ikan, udang dan moluska, ikan dan produk perikanan yang diasap, margarin, makanan ringan ekstrudat, ikan berlapis tepung beku, lemak reroti (*shortening*), susu kedelai, bakeri, krimer nabati bubuk, jeli, kembang gula, minuman susu, naget ayam, susu kental, susu sereal, dendeng sapi, susu uht (*ultra high temperature*), susu pasteurisasi, yogurt, gapplek, kue lapis, limun, roti, serbuk minuman rasa jeruk, minuman isotonik, pempek ikan rebus beku, bakso ikan, udang berlapis tepung (*breaded*) beku, minyak nabati, mentega, stik kepiting analog, daging kerang masak dingin, daging asap, daging *luncheon*, agar-agar tepung, tepung bumbu, minuman berbasis air berperisa yang berkarbonat, makanan dan minuman iradiasi, gula sukrosa cair, kedelai goreng, dan saus teremulsi.



- CATATAN :
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 29 September 2020
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, sertifikat yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa sertifikat, dan proses sertifikasi yang menggunakan skema sertifikasi sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap dilaksanakan berdasarkan skema yang diacu oleh LSPro.
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Pangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lamp. : 1608 hlm